

IKHTISAR

AISYAH MUHAMMAD *Pola Pemilihan kepala Desa di Desa Mauleum, Kabupaten Timor Tengah Selatan Kecamatan Amanuban Timur*

Pemilihan Kepala Desa sebagai realisasi pelaksanaan demokrasi pancasila, Pemilihan kepala Desa telah dilaksanakan di Desa Mauleum Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 Agustus 2007, yang masih diwarnai adanya penyimpangan dengan peraturan yang berlaku

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa di Desa Mauleum, Tahapan Pelaksanaannya dan Relevansi dengan Siyasah Dusturiyah

Pemilihan ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa pengangkatan Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mauleum, sesuai dengan Peraturan Pemerintahan yang tertuang dalam Undang-undang No 5 tahun 1979 pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa " kepala Desa dipilih secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, oleh penduduk warga negara Indonesia yang telah berumur 17 Tahun atau telah/pernah kawin akan tetapi pada kenyataannya masih ada sedikit perbedaan yang bertentangan dengan Undang-undang No 5 Tahun 1979 yakni kebiasaan masyarakat pedesaan terutama di Desa Mauleum, maka tidak terlalu berpatokan pada Undang-undang No 5 Tahun 1979 akan tetapi mereka selalu mengutamakan Hukum Adat yakni pengangkatan langsung seorang Kepala Desa oleh Tokoh Adat yang mempunyai Kharimatik, tanpa harus melakukan demokrasi pemilihan dari masyarakat, hal ini tidak dapat dipungkiri lagi atau diprotes oleh siapa pun karena di anggap sudah sah menurut Hukum Adat

Adapun metode yang di gunakan adalah Metode Deskriptif, yaitu metode sumber data penulis terdiri dari Sumber Primer yaitu Data-data yang dapat dari Informasi dari Desa Mauleum, dan Sumber Sekunder yaitu teknik Pengumpulan Data di lakukan dengan cara Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Pustaka

Dari penelitian yang penulis lakukan di Desa tersebut, penulis melihat adanya persiapan-persiapan yang dilakukan calon kepala Desa dalam rangka mempersiapkan pencalonan sebelum pendaftaran, persiapan sesudah pendaftaran dan persiapan menjelang pencoblosan, dan tanggapan masyarakat mauleum terhadap persiapan-persiapan yang dilakukan calon Kepala Desa adalah benar menurut hukum pelaksanaan pemilihan. Menurut Siyasah Dusturiyah, dapat disimpulkan bahwa Pemilihan kepala Desa di Desa Mauleum masih perpedoman pada semangat Hadits Abu Dawud tentang wajibnya memilih pemimpin dan dapat di lihat pada beberapa Prinsip yaitu : Prinsip Kebebasan berpendapat, (Al-Huryyah Al- Rayi, Prinsip Musyawarah (Al-Syura) dan Prinsip Keadilan (Al-Adalah), sehingga dari beberapa prinsip tersebut pelaksanaan pemilihan Desa sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan asas jujur, dan adil (JURDIL) serta (LUBER), langsung, umum, bebas dan rahasia